

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1>

Diterima: 22/08/2022, Diperbaiki: 01/09/2022, Diterbitkan: 05/09/2022

REGULATORY IMPACT ASSESSMENT PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA PENGADAAN BARANG/JASA

Wawan Zulmawan

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Banten, Indonesia

Email: wawanzul2003@gmail.com**Corresponding Author: Wawan Zulmawan**

ABSTRACT

This article examines how the implementation of the Regulatory Impact Assessment in assessing the regulations issued by the Indonesian government regarding the use of domestic products in the procurement of goods / services, namely the application of these rules in the practice of government procurement of goods / services as well as in State-owned enterprises. Analysis of the Impact of Regulations on the Use of Domestic Products can show that the crucial point of the Regulation for the Use of Domestic Products is that there are no rules regarding criminal sanctions if the use of domestic products is not applied in the procurement of goods / services by government agencies or BUMN. In fact, criminal sanctions are needed to be an effort to maintain compliance from government agencies or BUMN in implementing these regulations. Without criminal sanctions it will be difficult to obtain maximum application of the rules and compliance is also difficult to achieve.

Keywords: Domestic Product, Procurement of Goods/Services, Regulatory Impact Assessment

ABSTRAK

Artikel ini meneliti mengenai bagaimana penerapan Penilaian Dampak Peraturan (*Regulatory Impact Assessment*) dalam penilaian terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terkait penggunaan produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa, yaitu pada penerapan aturan tersebut dalam praktek pengadaan barang/jasa pemerintah maupun di Badan Usaha Milik Negara. Analisis Dampak Peraturan Penggunaan Produk Dalam Negeri dapat menunjukkan bahwa titik krusial dari Peraturan Penggunaan Produk Dalam Negeri adalah tidak adanya aturan mengenai sanksi pidana jika tidak diterapkannya penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa oleh instansi pemerintah atau BUMN. Padahal, sanksi pidana diperlukan untuk menjadi upaya menjaga kepatuhan dari instansi pemerintah atau BUMN dalam melaksanakan aturan tersebut. Tanpa sanksi pidana akan sulit didapatkan penerapan aturan secara maksimal dan kepatuhan juga sulit dicapai.

Kata Kunci: Produk Dalam Negeri, Pengadaan Barang/Jasa, Penilaian Dampak Peraturan

PENDAHULUAN

Setiap negara pada akhirnya akan memiliki produk-produk yang dibuat sendiri oleh mereka. Produk-produk inilah yang kemudian sering dikenal dengan istilah produk dalam negeri, konten lokal (*local content*) dan sebagainya. Berbagai Pemerintahan di dunia cenderung mendorong ke arah semakin besarnya penggunaan produk dalam negeri mereka di negara mereka masing-masing. Hal mana antara lain bertujuan selain untuk membangkitkan nasionalisme mereka sendiri, juga sebagai bentuk ketahanan perekonomian mereka di dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Di Indonesia, penggunaan produk dalam negeri sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Produk dalam negeri ini tidak hanya diperuntukan bagi kalangan dalam negeri saja, tetapi produk dalam negeri Indonesia juga pernah menembus pasar ekspor, seperti Produk Nasional Perkasa yang melakukan ekspor 100 bus buatan dalam negeri Indonesia ke Arab Saudi pada tahun 2003 lalu. Tahun 2003 juga pernah dilakukan Pameran Produksi Indonesia (PPI) yang dinilai cukup sukses memperkenalkan produk dalam negeri Indonesia ke berbagai pihak, termasuk bagi masyarakat Indonesia sendiri yang menjadi makin bergairah menggunakan produk dalam negeri. Waktu itu *tagline*-nya adalah: Aku Cinta Produk Indonesia.

Pemerintah Indonesia sendiri sudah banyak mengeluarkan berbagai peraturan terkait dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri ini. Berbagai peraturan terbaru yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri diluncurkan dalam berbagai jenis aturan untuk memperkuat pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri ini di Indonesia. Peraturan-peraturan yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri ini sendiri dapat dilakukan penilaian atas dampak kehadirannya di tengah masyarakat.

Salah satu metode untuk menganalisis dampak pemberlakuan suatu regulasi adalah dengan menggunakan metode analisa : Penilaian Dampak Peraturan atau *Regulatory Impact Assessment* (disingkat RIA). RIA merupakan suatu alat yang fundamental untuk membantu pemerintah dalam menilai dampak dari sebuah regulasi. RIA digunakan untuk biaya dan dampak peraturan baru atau yang sudah ada. Pelaksanaan RIA mendukung proses pembuatan kebijakan dengan memperhatikan data empiris yang berharga untuk sebuah keputusan kebijakan, dan melalui pembangunan kerangka keputusan yang rasional untuk memeriksa potensi implikasi dari pilihan kebijakan peraturan. Fitur utama dari RIA adalah pertimbangan potensi dampak ekonomi dari sebuah peraturan/regulasi.¹ RIA merupakan metode untuk analisis aturan publik, yang dimaksudkan untuk membantu pembuat kebijakan dalam desain, implementasi dan pemantauan perbaikan dalam sistem pengaturan, menyediakan metodologi untuk menilai kemungkinan konsekuensi dari peraturan yang diusulkan. dan konsekuensi nyata dari yang sebenarnya.² RIA sendiri merupakan pisau analisis yang bisa digunakan untuk menganalisis secara ekonomi

¹ Danar A. Susanto, Suprpto dan Juli Hadiyanto, *Regulatory Impact Analysis Terhadap Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib*, (Jurnal Standardisasi Volume 18 Nomor 3, Jakarta, November 2016), hal. 218.

² Goran Kovachev, *Cost Analysis of the Regulatory Impact Assesment Process*, (Skopje: Center for Economic Analysis, 2017), hal. 3.

dampak dari peraturan atau hukum yang ada atau akan diberlakukan (*Economic Analysis of Law*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulatory Impact Assessment (RIA)

Analisis ekonomi dari hukum (*Economic Analysis of Law*) telah terbukti menjadi kerangka yang kuat untuk memprediksi konsekuensi dari aturan hukum dan untuk memahami kapan aturan hukum dibenarkan.³ Analisis ekonomi hukum dapat didefinisikan secara umum sebagai penerapan metode ilmu ekonomi untuk meneliti aturan hukum dan lembaga hukum - bagaimana mereka menjadi ada, bagaimana mereka terstruktur, proses apa yang terkait dengan mereka, dan bagaimana mereka mempengaruhi realitas.⁴ Richard A. Posner membangun analisis ekonominya tentang undang-undang tentang apa yang disebutnya tiga prinsip dasar ekonomi: bahwa semakin tinggi harga yang semakin sedikit orang akan ingin konsumsi ('hukum' permintaan miring ke bawah); bahwa individu mencari untuk memaksimalkan utilitas dan perusahaan mereka berusaha untuk memaksimalkan keuntungan mereka; dan bahwa sumber daya cenderung condong ke penggunaan mereka yang paling berharga jika pertukaran sukarela - pasar - diizinkan. Dengan menggunakan ketiga prinsip ini, Posner menunjukkan bagaimana orang dapat menjelaskan atau, paling tidak, merasionalisasi daftar panjang dari doktrin hukum umum terutama di bidang properti, kontrak, dan gugatan hukum.⁵

Analisis ekonomi dari hukum berusaha untuk menjawab dua pertanyaan dasar tentang aturan hukum. Yakni, (1) apa efek dari aturan hukum terhadap perilaku dari pelaku yang relevan? (2) Dan apakah efek aturan hukum ini diinginkan secara sosial? Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan positif dan normatif ini, pendekatan yang digunakan dalam analisis ekonomi hukum adalah yang digunakan dalam analisis ekonomi secara umum: perilaku individu dan perusahaan digambarkan dengan asumsi bahwa mereka memandang ke depan dan rasional, dan kerangka ekonomi kesejahteraan diadopsi untuk menilai keinginan sosial.⁶

Ada beberapa konsep dasar yang mendasari analisis ekonomi hukum. Penerapan konsep-konsep ini pada cabang-cabang hukum tertentu merupakan inti dari pendekatan Hukum dan Ekonomi. Yang paling penting adalah teori pilihan rasional dan hubungannya - teori maksimisasi utilitas, teorema Coase dan masalah biaya transaksi, teori tawar-menawar, dan efisiensi hukum.⁷ Tesis efisiensi analisis ekonomi hukum memiliki dua aspek: deskriptif dan normatif. Secara deskriptif, tesis efisiensi menyatakan bahwa aturan hukum, pada kenyataannya, efisien secara ekonomi. Secara normatif, tesis menyatakan bahwa aturan hukum harus efisien. Literatur bahkan

³ Joni Hersch dan W. Kip Viscusi, *Law and Economics as a Pillar of Legal Education*, (Nashville: Review of Law & Economics, 2012), hal. 487.

⁴ Tomasz Famulski, *Economic Efficiency in Economic Analysis of Law*, (Journal of Finance and Financial Law, September 2017, vol. 3 (15)), hal. 30.

⁵ George A. Hay, *The Past, Present and Future of Law and Economics*, (Agenda, Volume 3 Number 1, 1996), hal. 74.

⁶ Louis Kaplow dan Steven Shabell, *Economic Analysis of Law*, (Handbook of Public Economics, 1999), hal. 1.

⁷ Tomasz, *op cit*, hal. 30.

memberikan klaim yang lebih kuat, yaitu bahwa efisiensi ekonomi seharusnya menjadi salah satu tujuan hukum.⁸

Analisis ekonomi terhadap hukum (*The Economic Analysis of Law*) dalam hal ini dimaksudkan sebagai sebuah pendekatan yaitu pendekatan ekonomi terhadap hukum atau dengan kata lain studi kritis terhadap hukum melalui pendekatan ekonomi (*Critical Legal Studies with the antecedents of economic approach*).⁹ Analisis ekonomi atas hukum adalah suatu metode yang menggunakan teori ekonomi dan hukum. Ini termasuk penggunaan konsep-konsep ekonomi untuk menjelaskan efek hukum, untuk menilai mana aturan-aturan hukum ekonomi yang efisien.¹⁰ Analisis ekonomi hukum dalam hal ini mengusulkan untuk menggunakan konsep dan metode ekonomi untuk melihat hukum.¹¹

“*Economic Analysis of Law*” dianggap muncul pertama kali melalui pemikiran utilitarianisme Jeremy Bentham (1789), yang menguji secara sistemik bagaimana orang bertindak berhadapan dengan insentif-insentif hukum dan mengevaluasi hasil-hasilnya menurut ukuran-ukuran kesejahteraan sosial (*social welfare*). Pemikiran Bentham tersebut tersebar dalam tulisan-tulisannya berupa analisis atas hukum pidana dan penegakannya, analisis mengenai hak milik (hukum kepemilikan), dan ‘*substantial treatment*’ atas proses-proses hukum. Pemikiran ala Bentham tersebut mandeg sampai tahun 1960-an, dan baru berkembang pada awal tahun 1970-an, dengan dipelopori oleh pemikiran-pemikiran dari Ronald Coase (1960), dengan artikelnya yang membahas permasalahan eksternalitas dan tanggung jawab hukum; Becker (1968), dengan artikelnya yang membahas kejahatan dan penegakan hukum; Calabresi (1970), dengan bukunya mengenai hukum kecelakaan; dan Posner (1972), dengan buku teksnya yang berjudul “*Economic Analysis of Law*” dan penerbitan “*Journal of Legal Studies*”.¹²

Menurut Richard A. Posner, adapun peran positif dari analisis ekonomi terhadap hukum ini adalah sebagai upaya untuk menjelaskan aturan hukum dan hasil penerapannya.¹³ Analisisnya adalah bahwa hukum secara umum adalah yang terbaik (meski tidak sempurna), hukum dijelaskan sebagai suatu sistem untuk memaksimalkan kekayaan masyarakat. Undang-undang atau konstitusional cenderung kurang mendorong efisiensi, namun dipenuhi oleh kekhawatiran akan hal-hal ekonomi. Analisis semacam itu juga membantu dalam menjelaskan fitur-fitur kelembagaan dari sistem hukum dan alokasi tanggung jawab penegakan hukum antara masyarakat dan lembaga-lembaga publik.¹⁴

Ada tiga keuntungan menggunakan metode *Economic Analysis of Law*, yaitu:¹⁵

⁸ *Ibid.*

⁹ <https://breath4justice.wordpress.com/2012/01/09/analisis-ekonomi-atas-hukum-economic-analysis-of-law/>, diunduh tanggal 22 Agustus 2020.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ejan Mackaay, *Law and Economics for Civil Law Systems*, (United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited, 2013), hal. 5.

¹² Louis Kaplow dan Steven Shavell, *Economic Analysis of Law*, (Handbook of Public Economics, 1999), hal. 1.

¹³ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law: Fifth Edition*, (New York: Aspen Publisher Inc., 1998), hal. 27.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Maria G.S. Soetopo Conboy dan Indriyanto Seno Adji, *Economic Analysis of Law: Krisis Keuangan dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: Diadit Media, 2015), hal. 26.

1. Ilmu ekonomi membantu para sarjana hukum dalam memperoleh suatu perspektif dari luar disiplin ilmu mereka.
2. Pada tingkat normatif, ilmu ekonomi membantu menjelaskan konflik-konflik nilai dengan menunjukkan berapa banyak satu nilai, khususnya efisiensi, harus dikorbankan untuk mencapai nilai yang lain.
3. Pada tingkat analisis positif, ilmu ekonomi memberikan kontribusi untuk pemahaman yang mendasari alasan-alasan keputusan hukum tertentu.

Richard A. Posner menegaskan bahwa prinsip-prinsip ekonomi harus diikutsertakan dalam pembentukan legislasi. Metode *Economic Analysis of Law* dengan menggunakan berbagai pedoman seperti *Cost and Benefit Analysis*, *Cost Effectiveness Analysis*, *Cost Analysis*, *Sensitivity Analysis*, *Regulatory Impact Assessment*, *Cost Utility Analysis*, *Risk Risk Analysis*, dan model ekonometrik lainnya. *Economic Analysis of Law* merupakan metode yang paling penting di semua kerja hukum dan pelaksanaannya dalam suatu masyarakat modern.¹⁶

Dalam menerapkan *Economic Analysis of Law* pada peraturan-peraturan yang digunakan di suatu negara, maka salah satu pisau analisis yang bisa digunakan untuk melihat dampak dari kebijakan itu adalah dengan menggunakan *Regulatory Impact Assessment* / Penilaian Dampak Peraturan (disingkat RIA). Penerapan RIA bisa digunakan untuk melihat sejauh mana efektivitas dari suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah di suatu negara.

RIA memeriksa dan mengukur kemungkinan manfaat, biaya dan efek peraturan baru atau yang berubah. Ini adalah alat pengaturan yang berguna yang memberikan para pengambil keputusan data empiris yang berharga dan kerangka kerja komprehensif di mana mereka dapat menilai pilihan mereka dan konsekuensi yang mungkin ditimbulkan keputusan mereka. Pemahaman yang buruk tentang masalah yang ada atau efek tidak langsung dari tindakan pemerintah dapat merusak upaya pengaturan dan mengakibatkan kegagalan regulasi. RIA digunakan untuk menentukan masalah dan untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah dibenarkan dan tepat.¹⁷ RIA mengakui kebutuhan untuk menilai peraturan berdasarkan kasus per kasus untuk menentukan apakah mereka berkontribusi terhadap tujuan kebijakan strategis. Dalam setiap keputusan pengaturan, masalah harus didefinisikan dengan jelas dan tindakan pemerintah dapat dibenarkan. RIA dapat membantu memeriksa bahwa pembuat kebijakan terinformasi dengan baik.¹⁸

Proses RIA adalah serangkaian kegiatan di mana analisis dilakukan dan data yang relevan dikumpulkan, atas dasar mana solusi terbaik untuk masalah tersebut dipilih untuk pengaturan wilayah tertentu dan untuk mencapai tujuan rancangan undang-undang di konsultasi dengan para pemangku kepentingan (badan hukum, serikat pekerja, kamar dagang, asosiasi dan yayasan, dan semua orang alam dan hukum lainnya). Proses RIA berkontribusi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi melalui analisis untuk mengidentifikasi aspek-aspek regulasi yang dapat membatasi pilihan konsumen atau mengurangi tingkat daya saing dalam perekonomian. Juga, proses ini memungkinkan untuk menentukan dan meminimalkan beban yang mungkin untuk badan hukum,

¹⁶ *Ibid*, hal.166-167

¹⁷ OECD, *Regulatory Impact Analysis in OECD Countries*, (Perancis: OECD Publication Service, 2005), hal. 5.

¹⁸ *Ibid*.

terutama untuk usaha kecil dan menengah, serta untuk warga negara. Karena proses membayangkan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, RIA memungkinkan untuk mengidentifikasi efek yang tidak terduga dan tidak diinginkan yang sebelumnya tidak dapat dirasakan. Pada saat yang sama, RIA berkontribusi pada penghormatan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik karena meningkatkan transparansi dan legitimasi proses pengaturan. Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses memastikan perlindungan terhadap kepentingan mereka dan kemampuan untuk membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan, sehingga meningkatkan kemungkinan untuk menghormati dan mencapai tujuan regulasi. Akhirnya, proses ini juga memberikan kontribusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di sektor publik dengan meningkatkan kualitas proses penyusunan peraturan dan analisis kemungkinan dampak, biaya dan manfaat dari solusi yang diusulkan, sehingga menetapkan solusi optimal untuk mencapai tujuan.¹⁹

Pemerintah yang menggunakan RIA telah mengidentifikasi empat tujuan utama mengenai biaya dan dampak peraturan.²⁰

1. Meningkatkan pemahaman tentang dampak dunia nyata dari tindakan pemerintah, termasuk manfaat dan biaya tindakan. RIA dapat menginformasikan proses pengambilan keputusan dengan menilai efisiensi kebijakan dan efektivitas biaya instrumennya. Dengan meningkatkan basis yang digunakan untuk membandingkan biaya dan manfaat peraturan yang berbeda, RIA dapat membantu untuk menetapkan prioritas peraturan di seluruh peraturan dan wilayah regulasi. Mengalokasikan sumber daya dari peraturan yang kurang efisien ke regulasi yang lebih efisien akan meningkatkan efektivitas dan mengurangi biaya tindakan pemerintah.
2. Mengintegrasikan berbagai tujuan kebijakan. RIA dapat digunakan sebagai kerangka kerja yang terintegrasi untuk menentukan dampak kebijakan dan untuk mengungkapkan keterkaitan di antara kebijakan. Hal ini dapat memberi para pembuat keputusan kapasitas untuk menimbang *trade-off*. Dalam pengertian ini, RIA bukan hanya alat analitis, tetapi alat koordinasi yang dapat membawa berbagai kepentingan bersama. Keterbukaan pasar dan kriteria persaingan adalah elemen penting untuk dimasukkan dalam RIA.
3. Meningkatkan transparansi dan konsultasi. RIA mengekspos manfaat keputusan dan dampak tindakan. Karena alasan ini, RIA terkait erat dengan proses konsultasi publik.
4. Tingkatkan akuntabilitas pemerintah. RIA dapat meningkatkan keterlibatan dan akuntabilitas pengambilan keputusan di tingkat menteri dan politik. Ini memupuk pemahaman tentang dampak kebijakan akan memiliki dan menunjukkan bagaimana keputusan pemerintah menguntungkan masyarakat. Dengan menekankan keterbukaan, RIA lebih menyukai kebijakan yang melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kelompok khusus.

¹⁹ Goran Kovachev, *op cit*, hal. 3-4.

²⁰ OECD, *Regulatory Impact Analysis in OECD Countries*, *op cit*, hal. 7.

RIA memiliki 10 standar pertanyaan dasar yang merupakan standar baku yang ditetapkan oleh OECD untuk merumuskan dan melaksanakan peraturan yang lebih baik. Seperti halnya standar dalam ISO 9001²¹ yang digunakan untuk menetapkan standar sistem manajemen mutu, standar RIA tersebut berfokus untuk memperbaiki proses pembuatan peraturan dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas peraturan. Perlu digaris bawahi bahwa standar tersebut bukan untuk meningkatkan proses manajemen tetapi diharapkan sebagai sebuah instrumen kebijakan dapat mencapai tingkat kualitas peraturan yang mampu mengakomodasi semua pemangku kepentingan. Kesepuluh daftar pertanyaan dalam metodologi RIA tersebut, sebagai berikut:²²

1. Apakah masalahnya dengan benar telah didefinisikan?
2. Apakah tindakan pemerintah sudah tepat?
3. Apakah regulasi yang ada merupakan yang terbaik untuk langkah pemerintah?
4. Apakah ada dasar hukumnya untuk sebuah peraturan?
5. Berapa tingkatan birokrasi pemerintah yang dilibatkan untuk koordinasi regulasi ini?
6. Apakah regulasi yang ada bermanfaat, dibanding biayanya?
7. Apakah distribusi akan dampaknya transparan di masyarakat?
8. Apakah peraturan tersebut jelas, konsisten, dipahami dan diakses oleh pengguna?
9. Apakah semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan mereka?
10. Bagaimana kepatuhan akan regulasi itu dapat dicapai?

Ke-10 pertanyaan dasar inilah yang akan dijadikan sebagai pisau untuk membedah aturan atau kebijakan penggunaan dalam negeri di Indonesia. Namun demikian, tidak semua pertanyaan tersebut harus dijawab atau dianalisis, melainkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan analisa yang diperlukan dalam suatu penilaian.

Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri

Ada banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan penggunaan produk dalam negeri ini. Undang-undang terbaru yang mengatur mengenai penggunaan produk dalam negeri adalah Undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, di mana di dalam ketentuan Pasal 85-nya disebutkan bahwa: Untuk pemberdayaan industri dalam negeri, pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Dijelaskan pula dalam Penjelasan Pasal ini bahwa peningkatan penggunaan produk dalam negeri dilakukan dalam rangka lebih menjamin kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

²¹ ISO 9001 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk Sistem Manajemen Mutu. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1986 oleh ISO (International Organization for Standardization), sebuah badan internasional yang terdiri dari badan standar nasional yang beranggotakan lebih dari 160 negara. ISO 9001 sudah mengalami 2 kali perubahan minor (1994, 2008) dan 2 kali perubahan major (2000, 2015). Versi terkini ISO 9001 adalah ISO 9001 2015. ISO 9001 berisikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan, di mana cara untuk memenuhi persyaratan tersebut diserahkan ke masing-masing perusahaan tergantung dari jenis dan kompleksitas dari masing-masing industri.

²² Danar A. Susanto, Suprpto dan Juli Hadiyanto, *op cit*, hal. 219-220.

Penjelasan Pasal 85 juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “produk dalam negeri” adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang menggunakan sebagian tenaga kerja bangsa/ warga negara Indonesia, yang prosesnya menggunakan Bahan Baku/komponen dalam negeri dan/atau sebagian impor.

Produk dalam negeri Indonesia sendiri, menurut ketentuan 86 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, *wajib digunakan oleh*:

- a. lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan
- b. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

Dengan adanya kewajiban ini, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Pemerintah mendorong badan usaha swasta dan masyarakat untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Lebih lanjut, undang-undang ini dibuatkan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Pemerintah Indonesia sendiri pada tahun ini sudah berkali-kali meminta secara tegas agar produk dalam negeri dimaksimalkan penggunaan dan pembeliannya, terutama dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Penggunaan produk dalam negeri dalam pembelanjaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintahan dan BUMN sudah dimintakan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah jauh sebelum Undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dikeluarkan. Melalui Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Instruksi ini, Presiden menginstruksikan kepada Menteri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Panglima TNI, Kapolri, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Gubernur dan Bupati/Walikota, untuk: Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan instansi masing-masing, agar:

- a. melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan masing-masing guna memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta penggunaan penyedia barang/jasa nasional;
- b. memberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri dan penyedia jasa pemborongan nasional kepada perusahaan penyedia barang/jasa;

Tidak hanya pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan saja, untuk BUMN sendiri, guna menindaklanjuti Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Menteri BUMN

mengeluarkan Surat Edaran nomor SE-2/MBU/2012 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa BUMN dan Anak Perusahaan BUMN. Kepada Direksi BUMN diminta agar di dalam memenuhi kebutuhan barang/jasa BUMN dan Anak Perusahaan, untuk:

- a. Memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional.
- b. Dapat memberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri dan penyedia jasa pemborongan nasional kepada perusahaan penyedia barang/jasa nasional.
- c. Penggunaan produk dalam negeri dan pemberian preferensi harga dilakukan dengan tetap memperhatikan kualitas dan daya saing produk yang dihasilkan.
- d. Dalam mengukur Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dari barang-barang yang dibutuhkan BUMN yang saudara kelola dan anak perusahaannya, maka Saudara bersinergi dengan BUMN yang bergerak di bidang surveyor.

Dalam tataran praktek pengadaan barang/jasa, selain aturan-aturan yang disebutkan di atas, aturan terbaru pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dirubah oleh Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021, di dalam ketentuan Pasal 4 huruf b -nya menyebutkan bahwa: Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Hal ini ditegaskan kembali di dalam Pasal 66 Peraturan ini, yang menyatakan:

1. Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.
2. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen).
3. Perhitungan TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3a) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, atau Pemilihan Penyedia.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan.
5. Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal:
 - a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau
 - b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
6. LKPP dan/ atau Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah memperbanyak pencantuman produk dalam negeri dalam katalog elektronik.

Di pihak lain, khusus untuk BUMN, dalam ketentuan Pasal 3 huruf g Peraturan Menteri BUMN nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa: Tujuan pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa ini adalah: meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.

Penegasan akan ketentuan tersebut dituangkan juga dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri BUMN tersebut yang menyatakan: (2) Pengguna Barang dan Jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan. (3) Pengguna Barang dan Jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.

Kebijakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN sendiri wajib menerapkan kebijakan untuk mengutamakan produk dalam negeri sesuai ketentuan pendayagunaan produksi dalam negeri. Hal mana dinyatakan di dalam ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan Menteri BUMN tersebut. Terkait penggunaan produksi dalam negeri tersebut, Pasal 7 Peraturan Menteri BUMN ini menyatakan bahwa:

1. Pengguna Barang dan Jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil.
2. Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, Pengguna Barang dan Jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun peraturan-peraturan tersebut di atas sudah memberikan kewajiban kepada instansi pemerintah dan BUMN, namun demikian dampak dari peraturan tersebut perlulah untuk ditelusuri lebih lanjut dengan menjawab berbagai pertanyaan yang bisa dijadikan dasar penilaian apakah peraturan-peraturan tersebut perlu diperbaiki (baik aturan atau pelaksanaannya) atau tidak perlu sama sekali.

RIA Peraturan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Dari berbagai aturan penggunaan produk dalam negeri di atas, termasuk aturan penerapannya di dalam aturan pengadaan barang dan jasa, maka untuk Regulatory Impact Assessment (RIA) atau Analisis Dampak Peraturannya dapat dilakukan dengan menjawab 10 pertanyaan berikut, yaitu:

1. Apakah masalah penggunaan produk dalam negeri telah didefinisikan dengan benar?

Melihat kepada definisi mengenai produk dalam negeri di dalam Penjelasan Pasal 85 Undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, di mana di dalam ketentuan ini juga dijadikan rujukan oleh berbagai peraturan pelaksanaannya, maka definisi produk dalam negeri sebagai : “barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang menggunakan sebagian tenaga kerja bangsa/ warga negara Indonesia, yang prosesnya menggunakan Bahan Baku/komponen dalam negeri dan/atau sebagian impor” yang mengandung arti bahwa produk dalam negeri itu adalah:

- a. Barang/jasa adalah yang di dalamnya termasuk kategori rancang bangun dan perekayasaan.

- b. Barang/jasa dalam negeri itu adalah yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.
- c. Barang/jasa dalam negeri itu adalah yang menggunakan sebagian tenaga kerja bangsa/warga negara Indonesia.
- d. Barang/jasa dalam negeri itu adalah yang prosesnya menggunakan Bahan Baku/komponen dalam negeri dan/atau sebagian impor.

Masalah penggunaan produk dalam negeri sebenarnya bisa dilihat pada ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, yang menyatakan: “Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri bertujuan untuk:

- a. Memberdayakan Industri dalam negeri; dan
- b. Memperkuat struktur Industri.

Dari pasal di atas terlihat bahwa masalah utama dari penggunaan produk dalam negeri sehingga perlu ditingkatkan adalah untuk membantu memberdayakan industri dalam negeri sekaligus untuk memperkuat struktur industri. Hal mana menunjukkan bahwa sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, produk dalam negeri masih belum dimaksimalkan penggunaannya di dalam negeri atau produk impor dari luar negeri masih mendominasi di dalam negeri sehingga industri dalam negeri pun menjadi sulit bersaing produknya dengan produk impor.

Karena itu pula, di dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri ditegaskan bahwa pengguna produk dalam negeri terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat.

Karena itu pula, di dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dinyatakan bahwa: “Lingkup pengaturan peningkatan penggunaan produk dalam negeri meliputi:

- a. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri.
- b. Upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh badan usaha swasta dan masyarakat.
- c. TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).
- d. Tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
- e. Pembinaan dan pengawasan, dan
- f. Penghargaan atas penggunaan produk dalam negeri.

Lingkup pengaturan ini adalah upaya untuk memetakan atau mendefinisikan apa yang sebenarnya menjadi masalah dalam penggunaan produk dalam negeri ini. Hal ini pulalah yang harus dijadikan sebagai lingkup pekerjaan yang harus diatur pemerintah dalam penggunaan produk dalam negeri ini. Dengan ruang lingkup tersebut, maka masalah yang menjadi fokus pengaturan penggunaan produk dalam negeri pada peraturan tersebut bisa didefinisikan dengan tepat.

Dalam analisa dari sudut pandang ekonomi, penggunaan produk dalam negeri akan mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena pengusaha dalam negeri bisa memaksimalkan penjualan produknya.

Dengan demikian masalah produk dalam negeri di dalam peraturan dimaksud sudah merupakan definisi yang benar dan tepat, serta telah diberikan pemahaman yang benar di dalam aturan undang-undang tersebut.

2. Apakah tindakan pemerintah membuat aturan penggunaan produk dalam negeri sudah tepat?

Tindakan pemerintah membuat aturan penggunaan produk dalam negeri sudah merupakan suatu tindakan yang tepat karena dengan adanya era perdagangan bebas beberapa dekade lalu di mana batas-batas atau hambatan-hambatan perdagangan antar negara mulai disingkirkan maka berbagai produk dari negara lain leluasa masuk ke pasar Indonesia. Hal mana mengakibatkan para pengguna barang/jasa menjadi lebih memilih produk-produk dari luar dan mengakibatkan di sisi lain produk dalam negeri Indonesia menjadi terpinggirkan. Untuk itu, guna memaksimalkan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah dan BUMN adalah langkah yang tepat, namun tidak bertentangan dengan aturan-aturan perdagangan yang diatur oleh World Trade Organization (WTO) di mana Indonesia adalah juga salah satu anggotanya.

Karena itu, tindakan pemerintah dalam membuat aturan ini dipandang sudah tepat karena di dalam ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri diberikan aturan yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri, yaitu dinyatakan: “Produk Dalam Negeri wajib digunakan oleh pengguna Produk Dalam Negeri sebagai berikut:

- a. lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan Barang/Jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan
- b. badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan Barang/Jasa yang:
 1. pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 2. pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan/atau
 3. mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.”

Khusus untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa, ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, juga diberikan kewajiban oleh pemerintah yaitu:

- (1) Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 harus memberikan informasi mengenai rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa yang akan digunakan.

(3) Rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi spesifikasi teknis, jumlah, harga, dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.

(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diumumkan melalui media elektronik, media cetak, dan/atau melalui sistem informasi Industri nasional.

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana disampaikan di atas akan membuat tingkat persaingan penjualan produk barang/jasa di dalam negeri akan menjadi meningkat dengan adanya kewajiban tersebut, sehingga akan membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, khususnya pada pertumbuhan bisnis pelaku usaha dalam negeri.

Dengan apa yang disampaikan di atas, maka bisa kita lihat bahwa aturan penggunaan produksi dalam negeri yang dibuat pemerintah sudah sangat tepat karena memberikan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi, termasuk dalam praktek pengadaan barang/jasa.

3. Apakah regulasi penggunaan produk dalam negeri yang ada merupakan yang terbaik untuk langkah pemerintah?

Saat ini regulasi penggunaan produk dalam negeri yang ada sudah bagus namun masih belum menjadi langkah pemerintah yang terbaik, karena masih ada kekurangan dalam peraturan-peraturan tersebut, yaitu tidak adanya aturan mengenai sanksi pidana jika tidak diterapkannya penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa oleh instansi pemerintah atau BUMN. Sanksi pidana diperlukan untuk menjadi upaya menjaga kepatuhan dari instansi pemerintah atau BUMN dalam melaksanakan aturan tersebut. Tanpa sanksi pidana maka akan sulit didapatkan penerapan aturan secara maksimal.

Saat ini sanksi jika tidak menerapkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa adalah sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan 86 ayat (2) Undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian yang menyatakan:

Pejabat pengadaan barang/jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif; dan/atau
- c. pemberhentian dari jabatan pengadaan barang/jasa.

Problem terutama dalam penggunaan produk dalam negeri adalah menggunakan produk luar negeri. Jika penyedia barang/jasa luar negeri memberikan “gratifikasi bernilai besar” kepada pejabat pengadaan barang/jasa, maka sanksi administratif tidak akan cukup menghentikan hal tersebut. Untuk itulah diperlukan adanya sanksi yang lebih kuat seperti sanksi pidana dan lainnya.

Dari hal yang disampaikan di atas, maka aturan yang ada belum bisa dikategorikan sebagai langkah terbaik karena tidak adanya sanksi pidana bagi para pelanggar aturan tersebut, sehingga terkesan bagaikan aturan yang tidak memberikan daya paksa kepada masyarakat untuk mematuhi.

4. Apakah ada dasar hukumnya untuk sebuah peraturan penggunaan produk dalam negeri?

Undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, berbagai peraturan pelaksanaannya dan berbagai peraturan pendahulunya dibuat dengan berdasarkan kepada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR) Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.

Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 adalah merupakan dasar hukum untuk pengajuan rancangan undang-undang oleh Presiden, hal mana mengisyaratkan jika Undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian diajukan oleh Presiden.

Pasal 20 UUD 1945 adalah merupakan dasar hukum untuk pengesahan suatu undang-undang, sedangkan Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar hukum untuk kegiatan ekonomi di Indonesia. Sedangkan TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi adalah sebagai dasar hukum yang menyatakan bahwa Politik Ekonomi di Indonesia mencakup kebijaksanaan, strategi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip dasar Demokrasi Ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dari apa yang disampaikan di atas, maka dapat dilihat bahwa aturan mengenai penggunaan produk dalam negeri memiliki dasar hukum yang kuat.

5. Berapa tingkatan birokrasi pemerintah yang dilibatkan untuk koordinasi regulasi penggunaan produk dalam negeri ini?

Mengacu kepada Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dapat dilihat bahwa tingkatan birokrasi pemerintah yang dilibatkan untuk koordinasi regulasi penggunaan produk dalam negeri adalah dari tingkatan Menteri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Panglima TNI, Kapolri, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Gubernur sampai dengan Bupati/Walikota. Dengan kata lain, tingkatannya dari level pemerintah pusat, pemerintah tingkat propinsi sampai dengan daerah tingkat II (kabupaten/kota).

Sedangkan untuk BUMN, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri BUMN nomor PER-08/MBU/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, tingkatan birokrasi yang dilibatkan adalah berupa Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dibentuk oleh Direksi BUMN terkait untuk memonitor dan memastikan penggunaan komponen dalam negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

6. Apakah regulasi penggunaan produk dalam negeri yang ada bermanfaat, dibanding biayanya?

Untuk melihat apakah regulasi penggunaan produk negeri bermanfaat dibandingkan dengan biayanya, maka pemerintah perlu untuk melakukan analisa lebih lanjut dengan menggunakan metode Cost and Benefit Analysis. Hal mana membutuhkan analisa dari data penerapan penggunaan produk dalam negeri di instansi pemerintah dan atau BUMN. Sampai

saat ini analisis ini yang dilakukan oleh pemerintah belum pernah dipublikasikan dan belum ada publikasi terkait lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan analisis ini, sehingga informasi mengenai hal ini masih belum terbuka secara luas untuk diperoleh oleh masyarakat. Namun secara umum, penekanan perlunya atau kewajiban untuk penggunaan produk dalam negeri dapat meningkatkan skala bisnis pelaku usaha dalam negeri.

7. Apakah distribusi akan dampak aturan penggunaan produk dalam negeri transparan di masyarakat?

Masalah transparansi adalah masalah yang sampai saat ini belum menjadi perhatian dalam penerapan aturan penggunaan produk dalam negeri. Sampai saat ini dampak aturan penggunaan produk dalam negeri belum diberikan informasinya secara transparan kepada masyarakat, sehingga masih dapat diketahui apakah dampak aturan tersebut negatif atau positif. Dengan demikian, distribusi akan dampak aturan penggunaan produk dalam negeri perlu diperhatikan karena belum terlihat transparan di masyarakat.

8. Apakah peraturan penggunaan produk dalam negeri tersebut jelas, konsisten, dipahami dan diakses oleh pengguna?

Untuk akses peraturan penggunaan produk dalam negeri oleh pengguna, dapat dikatakan sangat jelas bisa dipahami oleh pengguna. Hal ini dapat dilihat dari mudahnya melakukan akses untuk mendapatkan berbagai peraturan tersebut di website Kementerian Perindustrian dan website instansi lainnya. Secara konsisten, pengguna juga dapat mengakses data peraturan tersebut. Dengan demikian, peraturan penggunaan produk dalam negeri sudah sangat jelas, konsisten, dapat dipahami dan dapat diakses oleh para pengguna.

9. Apakah semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan mereka?

Untuk hal ini, jawabannya adalah semua memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangannya. Namun apakah pandangan tersebut ditanggapi atau direspon oleh pihak berwenang masih belum terlihat informasinya secara publik, sehingga hal ini merupakan hal lain yang perlu dianalisa lebih mendalam oleh setiap pihak yang berkepentingan. Karena menyampaikan pandangan tidak sama dengan adanya respon atas pandangan tersebut sehingga dapat dilihat apakah pandangan tersebut menjadi suatu masukan atau tidaknya bagi pihak berwenang.

10. Bagaimana kepatuhan akan regulasi penggunaan produk dalam negeri itu dapat dicapai?

Untuk mencapai kepatuhan atas penggunaan produk dalam negeri, pemerintah telah membentuk Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Tim Nasional P3DN. Tim Nasional P3DN ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Untuk mendukung Tim Nasional P3DN, dibentuk satuan kerja P3DN di bawah Menteri. Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri, menurut Pasal 76 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta pejabat

pengawas internal dan Tim P3DN sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan peningkatan penggunaan produk Dalam Negeri termasuk konsistensi komitmen pengguna Produk Dalam Negeri dan/atau produsen Barang dan/atau penyedia Jasa dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

Di pihak lain, khusus untuk BUMN, Pasal 8 Peraturan Menteri BUMN nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara memberikan kewajiban kepada Direksi BUMN untuk membentuk Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna memonitor dan memastikan penggunaan komponen dalam negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Tim ini sendiri mirip gabungan dari Pokja bidang Pemantauan Implementasi P3DN dan Pokja bidang Pengawasan dan Pengendalian TKDN yang dibuat oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui Keputusan nomor 84 tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Tim Nasional Peningkatan Produk Dalam Negeri.

Dengan adanya tim tersebut di atas, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat akan penggunaan produk dalam negeri dapat dicapai.

Dari jawaban-jawaban di atas dapat dilihat bagaimana hasil Penilaian Dampak Peraturan atau RIA pada Penggunaan Produk Dalam Negeri di Indonesia. Bagi pemerintah, jawaban-jawaban ini bisa digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki kelemahan pada peraturan-peraturan yang sudah ada, dan atau juga bisa menjadi masukan bagi perbaikan atas pelaksanaan dari peraturan-peraturan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang sudah ada, sehingga maksud dan tujuan dari peraturan-peraturan tersebut bisa tercapai. Dari jawaban-jawaban tersebut, yang merupakan analisis terhadap keberadaan aturan penggunaan produk dalam negeri, maka diharapkan masukan-masukan bagi pihak berwenang tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki peraturan terkait atau memperbaiki pelaksanaan dari aturan terkait penggunaan produk dalam negeri.

KESIMPULAN

Regulatory Impact Assessment (RIA) atau Analisis Dampak Peraturan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang telah dilakukan di atas menunjukkan bahwa titik krusial dari Peraturan Penggunaan Produk Dalam Negeri adalah tidak adanya aturan mengenai sanksi pidana jika tidak diterapkannya penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa oleh instansi pemerintah atau BUMN. Padahal, sanksi pidana diperlukan untuk menjadi upaya menjaga kepatuhan dari instansi pemerintah atau BUMN dalam melaksanakan aturan tersebut. Tanpa sanksi pidana akan sulit didapatkan penerapan aturan secara maksimal dan kepatuhan juga sulit dicapai. Artinya aturan yang dibuat sebagai norma hukum menjadi pajangan belaka, karena penerapannya bisa dilaksanakan sesukanya karena tidak adanya sanksi pidana.

Demi kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan sajalah yang secara murni dan konsekuen boleh dipakai untuk menghukumi sesuatu perkara. Tidaklah norma hukum ini

boleh dicampuri pertimbangan-pertimbangan yang merujuk ke sumber-sumber normatif yang lain; seperti misalnya norma moral, rasa keadilan, ideologi politik, keyakinan pribadi, atau apapun lainnya. Diyakini orang, bahwa dengan dipatuhinya doktrin seperti itu hukum (sebagai suatu institusi) akan amat berdaya untuk mengefektifkan berlakunya kaidah-kaidahnya guna menata kehidupan dan menegakkan tertib di dalamnya.²³

Hans Kelsen juga menyatakan bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Efektivitas adalah suatu kualitas dari perbuatan orang-orang yang sesungguhnya dan bukan kualitas hukum itu sendiri, seperti tampak diisyaratkan oleh penggunaan bahasa. Pernyataan bahwa hukum adalah efektif hanya berarti bahwa perbuatan orang-orang benar-benar sesuai dengan norma-norma hukum.²⁴

Karena itu, ke depannya pemerintah perlu sejojanya untuk membuat aturan tambahan berupa sanksi pidana atas tidak diterapkannya Peraturan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa oleh instansi pemerintah dan atau BUMN. Dengan demikian efektivitas dari peraturan-peraturan tersebut bisa tercapai secara maksimal sehingga pertumbuhan bisnis pengusaha dalam negeri juga ikut meningkat secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Conboy, Maria G.S. Soetopo. dan Adji, Indriyanto Seno. *Economic Analysis of Law: Krisis Keuangan dan Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: Diadit Media, 2015.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Konsep Hukum*, diterjemahkan oleh Drs. Somardi, cet. 1, ed. Terbatas, Jakarta: Rimdi Press, 1995.
- Mackaay, Ejan. *Law and Economics for Civil Law Systems*, United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited, 2013.
- Posner, Richard A. *Economic Analysis of Law: Fifth Edition*, New York: Aspen Publisher Inc., 1998.
- OECD, *Regulatory Impact Analysis in OECD Countries*, Perancis: OECD Publication Service, 2005.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian*. Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri*. Lembaran Negara Nomor 101 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6220 Tahun 2018.

²³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang Tidak Memihak*, (Dalam diskusi tentang “Kriteria dan Pengertian Hakim Dalam Perspektif Filosofis, Sosiologis dan Yuridis” yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan PBNU-LPBHNU di Jakarta 8 September 2006).

²⁴ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni : Konsep Hukum*, diterjemahkan oleh Drs. Somardi, cet. 1, ed. Terbatas, (Jakarta : Rimdi Press, 1995), hal. 38.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dirubah oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021.* Lembaran Negara Nomor 33 Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.* Lembaran Negara Nomor 1613 Tahun 2019.
- Nama belakang penulis, Nama depan dan tengah penulis. “Judul Artikel”. *Nama Jurnal Volume/Nomor/Edisi/Bulan/Tahun.* Tempat: Penerbit, tahun terbit
- Famulski, Tomasz. “Economic Efficiency In Economic Analysis of Law”, *Journal of Finance and Financial Law*, na. September 2017, vol. 3 (15).
- Hay, George A. “The Past, Present and Future of Law and Economics”, *Agenda, Volume 3 Number 1*, na 1996.
- Hersch, Joni. dan Viscusi, W. Kip. “Law and Economics as a Pillar of Legal Education”, *Review of Law & Economics*, (Nashville, 2012).
- Kaplow, Louis. dan Shabell, Steven. “Economic Analysis of Law”, *Handbook of Public Economis*, na. 1999.
- Kovachev, Goran. “Cost Analysis of the Regulatory Impact Assesment Process”, *Center for Economic Analysis*, Skopje: 2017.
- Susanto, Damar A., Suprpto. dan Juli, Hadiyanto. “Regulatory Impact Analysis Terhadap Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib”, *Jurnal Standardisasi Volume 18 Nomor 3*, Jakarta. November 2016.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. “Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang Tidak Memihak”, Disampaikan dalam diskusi tentang “Kriteria dan Pengertian Hakim Dalam Perspektif Filosofis, Sosiologis dan Yuridis” yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan PBNU-LPBHNU di Jakarta 8 September 2006.
- SS, Trisoko. <https://breath4justice.wordpress.com/2012/01/09/analisis-ekonomi-atas-hukum-economic-analysis-of-law/>